

TERJEMAH AL-MIFTAH 'ALA TAHRIR USHUL AL- TAFSIR

KITAB AL-MIFTAH 'ALA TAHRIR USHUL AL-TAFSIR MERUPAKAN SALAH
SATU KARYA ULAMA NUSANTARA, MIFTAH IBN MA'MUN AL-SYANJURY
(CIANJUR) YANG MEMBAHAS BEBERAPA MATERI POKOK DALAM ILMU
TAFSIR.

***PENERJEMAH:
RUDY
FACHRUDDIN
S.Ag***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis.....	3
Kata pengantar Penerjemah.....	4
MUQADDIMAH,	6
PENGERTIAN AL-QURAN.....	6
PENGERTIAN SURAH	7
PENGERTIAN AYAT.....	8
Bab Yang Pertama, Membahas Hal-Hal Berkaitan Dengan Turunnya Al-Qur'an	11
Fashal pertama, Makki Madany	11
Fashal yang kedua: ayat hudhury dan safary	12
Fashal yang ketiga, al-Nahary dan al-Layaly	13
Fashal yang keempat: al-Firasyi dan al-Naummy	13
Fashal yang kelima, mengenai ayat-ayat al-Shaify dan al-Syitai'	14
Fashal yang keenam, mengenai ayat yang turun pertama dan terakhir.	14
Fashal yang ketujuh, mengetahui asbabun Nuzul.....	15
Bab Dua: Membahas Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Sanad	17
Fashal yang pertama: mengenai qiraat yang mutawatir, Ahad dan syadz	17
Fashal Yang Kedua: Bahwasanya Qiraat Yang Bersumber Dari Nabi Muhammad Saw Menunjukkan Bahwa Nabi Juga Pernah Membaca Alquran Dengan Qiraat Tersebut .	19
Fashal Yang Ketiga: Para Sahabat Dan Tabiin Yang Populer Dalam Masalah Menghafal Dan Membaca Alquran	20
BAB YANG KEEMPAT: MENGENAI HAL-HAL	22
YANG BERKAITAN DENGAN LAFAZH.....	22
Fashal Pertama: Mengenai Kosakata <i>Gharib</i>	22
Fashal Yang Kedua: Mengenai Lafazh Yang Musytarak.....	22
Fashal Yang Ketiga: Mengenai Lafazh Yang Muradif.....	23
Fashal Yang Keempat: Mengenai Hakikat Dan Majaz	23
Fashal Yang Kelima: Mengenai Tasybih	32
Fashal Yang Keenam: Mengenai Kinayah	32

BAB YANG KELIMA: MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MAKNA	33
Fashal Pertama: Mengenai Manthuq Dan Mafhum	33
Fashal Yang Kedua Mengenai 'Am Dan Khas	36
Fashal Yang Ketiga: Mengenai Nasikh Dan Mansukh	41
Fashal Yang Keempat Mengenai Mutlaq Dan Muqayyad.....	45
Fashal Yang Kelima: Mengenai Mujmal Dan Mubayyan.....	47
Fashal Yang Keenam: Mengenai Muhkam Dan Mutasyabihat	48
PENUTUP: MENGENAI TAFSIR DAN TA'WIL	50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kata Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka al-Bayan. Shalawat dan salam tercurah kepada nabi Muhammad Saw yang diperkuat dengan bukti-bukti berupa al-Qura'n. Beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian, mereka yang diberikan petunjuk berupa kearifan. Kemudian dari itu, telah berkata oleh Miftah Ibn Ma'mun Ibn Abdullah al-Syanjiry, moga-moga Allah SWT mengampuni beliau, orang tua dan guru-guru beliau sekalian.

Risalah ini berisi penjelasan tentang dasar-dasar ilmu tafsir yang aku kumpulkan agar menjadi sarana pembelajaran bagi mereka para pemula agar dapat mudah memahaminya, dan juga dapat menjadi bahan ulang kaji bagi mereka yang telah sampai pada tingkatan yang tinggi. Dalam hal ini saya sebenarnya hanya mengumpulkan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan keterangan dari para guru yang mulia. Maka dari itu setiap kebenaran yang engkau temukan di dalamnya, itu semua berasal dari mereka. Sebaliknya, kekurangan dan kekeliruan di dalamnya itu semua berasal dari keterbatasan daya pikir saya pribadi. Saya pun berharap, agar orang-orang yang membaca risalah ini untuk bersedia memperbaiki setiap kesalahan yang ditemukan. Saya ini tetap orang yang terbatas dan hanya orang yang faqir ilmu. Saya memohon kepada Allah, saya pun bertawassul pada nabi-Nya yang mulia agar tulisan ini dapat

bermanfaat secara luas sebagaimana asal yang dibahas dalam risalah ini (al-Qura'n).

Saya menyusun risalah ini mulai dari muqaddimah, kemudian empat bab pembahasan dan terakhir penutup.

Kata pengantar Penerjemah

Puji beserta syukur atas anugerah Allah Swt yang telah membuat terjemahan ringkas ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam selaluu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para ulama pewaris beliau.

Risalah singkat ini merupakan terjemahan dari kitab *al-Miftah 'Ala Tahrir Ushul al-Tafsir*, karangan salah seorang ulama besar nusantara yaitu Miftah Ibn Ma'mun al-Syianjury (Cianjur). Beliau memiliki beberapa tulisan tentang ringkasan materi pokok dalam berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu dan sharaf, semua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab.

Adapun kitab yang terjemahannya ada di hadapan pembaca ini adalah sebuah kittab yang membahas beberapa materi pokok dalam ilmu tafsir dengan bahasa dan ulasan yang cukup mudah untuk dipahami. Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penerjemahan ini. Penulis turut memohon saran dan kritikan para pembaca untuk dapat menyempurnakan terjemahan risalah ini.

Penulis memiliki keinginan untuk terus menerus menerjemahkan berbagai literatur penting dalam keilmuan islam, yang ditulis dalam bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Namun keinginan tersebut mengalami berbagai hambatan khususnya dalam hal pendanaan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya jika ada saudara-saudara yang bersedia untuk menjadi donatur dan sponsor untuk membatu terwujudnya kegiatan dan keinginan tersebut.

Penerjemah

Rudy Fachruddin S.Ag.

MUQADDIMAH,

(Ushul al-Tafsir) adalah ilmu yang membahas tentang al-Qura'n baik dari sisi turunnya maupun aspek-aspek yang lain.

PENGERTIAN AL-QURAN

Al-Qur'an: lafazh yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai salah satu mukjizat beliau, yang terdiri dari surat-surat, membacanya dihitung sebagai sebuah ibadah. Variabel "yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw" mengeluarkan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, seperti taurat, Injil.

Keterangan bahwa al-Qura'n itu merupakan salah satu mukjizat nabi Muhammad menganulir hadis-hadis Qudsiyyah (yang sama-sama berasal dari Allah) seperti hadis riwayat Bukhari Muslim,

أنا عند ظنّ عبدى بى

"Aku ini sesuai dengan dugaan hambaku terhadap ku". Maupun hadis Qudsiyyah yang lainnya.

Mukjizat sendiri secara pada asalnya bermakna menunjukkan kelemahan umat sebagai objek diutusny seorang rasul, ini bertujuan untuk mematahkan argumentasi pertentangan mereka, dan juga untuk memperkuat kebenaran nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan risalah beliau. Disini penjelasan mengenai fungsi al-Qura'n sebagai mukjizat disebutkan secara khusus, padahal al-Qura'n sendiri juga memiliki fungsi-fungsi yang lain seperti penjelasan tentang janji-janji Allah, hukum-hukum. Penyebutan mukjizat disini disebabkan karena

fungsi tersebut yang menjadi ciri khas al-Qura'n yang tidak ada pada sesuatu yang lain. Sedangkan fungsinya sebagai penjelasan tentang janji-janji Allah dan hukum-hukum juga dimiliki oleh hadis dan lainnya.

keterangan mengenai “surat” dalam definisi al-Qura'n di atas bertujuan untuk menunjukkan batasan minimal fungsi mukjizat Alquran dapat terpenuhi, jadi tidak mengesankan bahwa fungsi mukjizat hanya berlaku dalam konteks keseluruhan al-Qura'n saja. Adapun keterangan bahwa ia adalah “sesuatu yang membacanya dijadikan sebagai ibadah”, maka variabel tersebut menganulir ayat-ayat yang telah dinasakhkan bacaannya, seperti ayat

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

Sayyidina Umar pernah berkata, "kami pernah membacakan ayat ini" diriwayatkan oleh imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain. Umar juga berkata kalau bukan karena khawatir ayat ini akan dibacakan orang nantinya, sungguh ia akan menuliskan ayat ini dengan tangannya sendiri. Diriwayatkan oleh imam Bukhari.

PENGERTIAN SURAH

Surah: adalah istilah untuk kumpulan dari ayat-ayat yang memiliki nama terkhusus, yang bersifat tawqify atau ditentukan oleh Rasulullah. Jumlah keseluruhan surah di dalam Al-Qur'an adalah sebanyak 114 surah.

Surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Kautsar dan surah al-Nashr yang terdiri dari tiga ayat. Sedangkan, surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat.

Surat-surat di dalam Al-Qur'an terbagi dalam empat pembagian: yaitu *al-Thiwal*, *al-Miu'n*, *al-Matsany* dan *al-Mufashshal*.

Surah yang masuk dalam kategori *al-Thiwal* ada tujuh, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-An'am, al-A'raf dan al-Anfal.

Surah yang masuk dalam kategori *al-Miu'n* adalah surah-surah yang memiliki jumlah ayat lebih dari seratus ayat. Yaitu sebanyak 11 surat: al-Baraah, al-Nahl, Hud, Yusuf, Kahfy, al-Isra', al-Anbiya', Thaha, al-Mu'minin, al-Syu'ara' dan al-Al-Shaffat.

Surah yang masuk dalam kategori *al-Matsany* yang kurang dari seratus ayat tetapi lebih panjang dari kategori *al-Mufashshal*.

al-Mufashshal sendiri adalah surah-surah yang berada pada akhir al-Qura'n, dimulai dari surat Qaf. Kategori ini dipecahkan menjadi tiga pembagian yaitu, *Thiwal al-Mufashshal* yaitu dari surah Qaf sampai al-Naba', *Awsath al-Mufashshal* seterusnya sampai al-Dhuha, dan *Qishar al-Mufashshal* mulai dari al-Dhuha hingga akhir al-Qura'n.

PENGETIHAN AYAT

Ayat: yaitu sekumpulan kata-kata di dalam Al-Qur'an yang terpisahkan dan terbedakan dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya dengan batasan tertentu.

Para ulama telah sepakat bahwa jumlah ayat Alquran lebih dari enam ribu ayat. Namun secara lebih rinci, jumlah tersebut diperselisihkan. Sebagian para ulama berpendapat jumlah ayat Alquran persis enam ribu ayat, ada yang mengatakan 6204 ayat, ada yang mengatakan 6214 ayat, ada yang mengatakan 6290 ayat, ada yang mengatakan 6225 ayat atau 6226 ayat, dan ada yang mengatakan sebanyak 6236 ayat. Pendapat ini dijelaskan oleh Abu 'Amr al-Daany dalam kitab Al-Bayan.

Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Mahran al-Muqri' berkata bahwa al-Hajjaj Ibn Yusuf pernah menugaskan para qurra' di negeri Bashrah , diantara mereka adalah Hasan al-Bashry, abu al-'Aliyah, Nashr Ibn 'Ashim, Malik Ibn Dinar, dan berkata kepada mereka agar mereka menghitung jumlah huruf al-Qura'n. Mereka kemudian menghitungnya selama empat bulan dan menyepakati bahwa jumlah kata di dalam Al-Qur'an adalah 77,439. Sedangkan jumlah huruf-huruf nya adalah 323,015 huruf.

Ayat Alquran yang paling pendek adalah Yasin pada permulaan surah Yasin. Sedangkan ayat Alquran yang paling panjang adalah ayat tentang masalah hutang dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Permasalahan Yang Pertama: al-Qura'n terbagi kepada *al-Fadhil* dan *al-Mafd hul* . *al-Fadhil* adalah firman Allah SWT yang berbicara tentang diriNya sendiri seperti surah Al-Ikhl as. Sedangkan *al-Mafd hul* adalah surah yang berbicara tentang selain Allah seperti surah al-Lahab.

Permasalahan Yang Kedua: haram hukumnya membaca dan menerjemahkan al-Qura'n dengan bahasa diluar bahasa Arab. Terjemahan yang dimaksud adalah terjemahan secara harfiah, karena hal yang demikian itu dapat menghilangkan sisi kemukjizatan dan mencederai makna. Sedangkan terjemahan secara maknawy hukumnya dibolehkan, dengan syarat bahwa orang yang menerjemahkan tersebut adalah orang yang benar-benar paham tentang bahasa Arab dan bahasa target penerjemahan, jujur dalam menerjemahkan, dapat dipercaya bahwa ia tidak menyesatkan dan berdusta, sebagaimana banyak penerjemahan yang dilakukan oleh orang-orang sesat dan memusuhi agama ini.

Permasalahan Yang Ketiga: tidak boleh menuliskan ayat Alquran dengan selain huruf Arab, karena dapat mengakibatkan perubahan dan penambahan huruf.

Permasalahan Yang Keempat: haram hukumnya membaca Qur'an dengan redaksi lain yang semakna, berbeda dengan hadis yang dibolehkan untuk diriwayatkan Dengan makna saja menurut pendapat ashah.

Permasalahan Yang Kelima: haram hukumnya menafsirkan Alquran dengan akal dan hawa nafsu karena yang demikian itu adalah sumber kesesatan dan penyimpangan. Wallahu a'lam.

Bab Yang Pertama, Membahas Hal-Hal Berkaitan Dengan Turunnya Al-Qur'an,

Di dalamnya terdapat tujuh buah fashal:

Fashal pertama, Makki Madany

Ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah, sedangkan ayat-ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Baik ia turun di Mekkah maupun di Madinah sebagaimana dijelaskan oleh al-Suyuthi dalam kitab al-Itqan.

ayat-ayat yang disepakati masuk dalam kategori madaniyah terdiri dari 20 surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-Anfal, al-Taubah, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Hadid, al-Mujadalah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Munafiqun, al-Jumuah, al-Thalaq, al-Tahrim dan al-Nashr.

Ada 12 surah yang diperselisihkan statusnya yaitu Al-fatihah, al-Ra'd, al-Rahman, al-Shaff, al-Taghabun, al-Muthaffifin, al-Qadr, al-Bayyinah, al-Zalزالah, Al-Ikhlash, al-Falaq dan al-Nas.

Selain dari surah-surah diatas disepakati masuk ke dalam kategori makkiyah, yaitu sebanyak 82 surah, dengan rincian sebagai berikut;

Al-An'aam, Al-A'raaf, Yunus, Huud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isroo', Al-Kahfi, Maryam, Thaha, Al-Anbiya', al-Hajj, Al-Mu'minuun, Al-Furqaan, Asy-Syu'aro', An-Naml, Al-Qashash, Al-Ankabuut, Ar-Ruum, Luqman, As-Sajdah, Sabaa, Al-Faathir, Yaasiin, Ash-Shaffaat, Shaad, Az-Zumar, Ghaafir,

Fushshilat, Asy-Syuuroo, Az-Zukhruf, Ad-Dukhoon, Al-Jaatsiyah, Al-Ahqaaf, Qaaf, Adz-Dzaariyaat, Ath-Thuur, An-Najm, Al-Qamar, Al-Waaqi'ah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haaqqah, Al-Ma'aarij, Nuuh, Al-Jin, Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir, Al-Qiyaamah, Al-Insan, Al-Muraasalaat, An-Naba', An-Naazi'aat, Abasa, At-Takwiir, Al-Infithaar, Al-Muthaffi'in, Al-Insyiqaaq, Al-Buruuj, Ath-Thaariq, Al-A'laa, Al-Ghaasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Adh-Dhuhaa, Al-insyirah, At-Tiyn, Al-'Alaq, Al-'Aadiyaat, Al-Qaari'ah, At-Takatsur, Al-Ashr, Al-Humazah, Al-Fiyl, Quraisy, Al-Maa'uun, Al-Kautsar, Al-Kaafiruun, Al-Masad.

Status makkiyah atau madaniyah terkadang berlaku untuk setiap ayat dalam surah tersebut, dan ada juga yang dihukumi berdasarkan mana yang lebih banyak di dalamnya, apakah ayat makkiyah atau madaniyah.

Fashal yang kedua: ayat hudhury dan safary

Ayat hudhury adalah ayat yang turun ketika nabi sedang tinggal atau bukan dalam perjalanan. Sebaliknya ayat-ayat safary adalah ayat-ayat yang turun ketika nabi sedang dalam perjalanan. Kebanyakan ayat-ayat Alquran adalah ayat-ayat hudhury.

Fashal yang ketiga, al-Nahary dan al-Layaly.

Al-Nahary adalah ayat yang turun pada siang hari, sebaliknya al-Layaly adalah ayat yang turun pada waktu malam hari. Mayoritas ayat Alquran turun pada waktu siang.

Fashal yang keempat: al-Firasyi dan al-Naummy.

al-Firasyi adalah ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah sedang berada di atas tempat tidur beliau, baik beliau sedang tertidur atau belum. Sedangkan al-Naummy adalah ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah sedang berada di atas tempat tidur beliau dan beliau dalam keadaan tertidur, karena mimpi para nabi itu adalah Wahyu. Mata mereka memang tertidur tetapi hati mereka tidak.

Diantara contoh ayat firasyi adalah,

والله يعصمك من الناس

Surah al-Maidah ayat 67.

Pada saat itu para sahabat sedang berjaga melindungi Rasulullah Saw. Lalu setelah turun ayat ini Rasul kemudian menyuruh agar para sahabat itu pulang karena ia telah dijaga oleh Allah.

Diantara ayat-ayat al-Naummy adalah surah Al-Kautsar

Dari Anas Ibn Malik berkata, suatu saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan (tidak nyenyak). Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, “Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?” “Baru saja turun kepadaku suatu surat.” Lalu beliau membaca,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Menurut pendapat imam al-Rafi'iy ini merupakan pendapat Shahih. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-Qura'n itu seluruhnya turun ketika nabi dalam keadaan terjaga.

Fashal yang kelima, mengenai ayat-ayat al-Shaify dan al-Syitai'.

al-Shaify adalah ayat-ayat yang turun pada musim panas, sedangkan al-Syitai' adalah ayat-ayat yang turun pada musim dingin.

Fashal yang keenam, mengenai ayat yang turun pertama dan terakhir.

Ayat-ayat Alquran yang turun pertama kali adalah lima ayat pertama surah al-'Alaq. adapun ayat yang turun paling terakhir adalah

وَآتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ □

"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)."

(QS. Al-Baqarah: Ayat 281)

Rasulullah Saw wafat sembilan malam setelah turunnya ayat tersebut.

Fashal yang ketujuh, mengetahui asbabun Nuzul.

Asbabun Nuzul adalah: sesuatu peristiwa dimana sebuah ayat turun untuk menceritakan atau menjelaskan mengenai hukum dari peristiwa tersebut, pada waktu dimana peristiwa itu terjadi. Secara lebih mudah, asbabun Nuzul adalah kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Saw lalu turun sebuah ayat untuk menjelaskan kejadian atau menjawab pertanyaan tersebut.

Mengetahui asbabun Nuzul sebuah ayat adalah jalan yang paling kuat untuk memahami maksud dari sebuah ayat Alquran. pemahaman tentang sebab akan menghasilkan pemahaman tentang musabab. Contohnya seperti Ayat Alquran;

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّمَا تُلُوُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan milik Allah Timur dan Barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: Ayat 115)

Secara zhahir ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan shalat dapat menghadap ke arah manapun, tidak mesti ke arah Masjidil haram. Baik dalam perjalanan atau sedang menetap. Ini merupakan pemahaman yang janggal. Kejanggalan ini dapat terselesaikan dengan melihat kepada asbabun Nuzul ayat tersebut, yaitu sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwa ayat tersebut turun mengenai hukum orang yang shalat Sunnah dalam perjalanan dan menghadap ke arah kiblat sesuai dengan ijtihadnya, lalu ternyata ijtihadnya tentang arah kiblat itu keliru. Contoh lainnya adalah, ayat Alquran;

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

"Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan ." (QS. Al-Ma'idah: Ayat 93)

Ayat ini seolah-olah membolehkan untuk meminum khamar. Ini merupakan pemahaman yang keliru dan aneh, namun kekeliruan tersebut akan hilang jika kita mengetahui asbabun Nuzul ayat tersebut yaitu sebuah riwayat dari Al-Hasan bahwa ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan sebagian sahabat, ketika turun ayat yang menjelaskan keharaman khamar, "bagaimana dengan saudara kami yang sudah meninggal padahal di perut mereka masih ada minuman khamar?" Padahal khamar itu adalah sebuah najis. Jadi ayat tersebut turun untuk menjawab pertanyaan mereka.

Sebuah Faidah: jika tidak ada petunjuk yang mengkhususkan hukum dari sebuah ayat pada sebab turunnya, maka ayat tersebut tetap dipahami sebagaimana makna umumnya, bukan pada kekhususan sebabnya. Sedangkan jika ada petunjuk yang membatasinya, maka hukum dalam sebuah ayat dipersempit hanya pada sebabnya.

Bab Dua: Membahas Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Sanad.

Di dalamnya terdapat tiga fashal.

Fashal yang pertama: mengenai qiraat yang mutawatir, Ahad dan syadz.

Perlu diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat mengenai al-Qura'n pada asalnya ia itu mutawatir.

Adapun qiraat terbagi pada tiga pembagian:

1. **Mutawatir**, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh satu kelompok yang tidak mungkin bersekongkol atau berkerjasama untuk membuat kebohongan. Qiraat

mutawatir adalah qiraah tujuh,. Yaitu Nafi', 'Ashim, Hamzah, al-Kisai', Abdullah Ibn 'Amir, Abu 'Amr, dan Ibn Katsir.

2. **Ahad**, yaitu qiraat yang memiliki sanad periwayatan yang shahih tetapi menyalahi kaidah Rasm dan linguistik bahasa Arab, atau tidak tersiar sebagaimana qiraat yang telah disebutkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tiga qiraah dalam. Qiraat sepuluh diluar qiraah tujuh. Yaitu ya'qub, Abu JA'FAR, Khalaf dan juga beberapa qiraat yang diriwayatkan dari para sahabat.

3. **Syadz**, yaitu qiraat yang tidak memiliki sanad periwayatan yang Shahih. Seperti bacaan

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Yang membaca kata ملك dalam bentuk fi'il madhi dan menashabkan kata يوم .

Sebuah faedah: qiraat yang dibolehkan untuk dibaca di dalam shalat hanya qiraah mutawatir. Hukum-hukum syari'at seperti huruf juga hanya ditetapkan dengan qiraat mutawatir. Namun, dibolehkan untuk menganggapnya sebagai penafsiran, dimana banyak para ahli fiqih yang berdalil tentang hukum potong tangan kanan bagi pencuri, dengan qiraat,

والسارق والسارقة فاقطعوا أيماهما.

Fashal Yang Kedua: Bahwasanya Qiraat Yang Bersumber Dari Nabi Muhammad Saw Menunjukkan Bahwa Nabi Juga Pernah Membaca Alquran Dengan Qiraat Tersebut.

Diantaranya seperti sebuah riwayat dari al-Hakim dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah membaca

ملك يوم الدين

Tanpa huruf Alif di depan mim. Cara bacaan seperti ini juga diriwayatkan oleh lima imam qiraat yaitu: Abu 'Amr, Ibn Amir, Hamzah, Ibn Katsir, Nafi'. Adapun 'Ashim dan kisai' membaca dengan memanjangkan bunyi mim.

Begitu juga ayat Alquran

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus,"(QS. Al-Fatihah: Ayat 6)

para ahli qiraat membacanya dengan huruf ص kecuali عقيل yaitu Abu Amr Muhammad Ibn Abdurrahman al-Mahzomy, beliau membacanya dengan huruf sin. Selain itu Abu Muhammad Khalaf Ibn Hisyam membacanya dengan mengisymamkan bunyi Shad menjadi ز

Begitu juga ayat Alquran, *فرهان مقبوضة* ada riwayat yang mengatakan nabi membacanya *فُرْهَن* dengan baris dhummah pada huruf *fa'* dan huruf *ha'* tanpa Alif atau dalam bentuk jamak. Ini merupakan qiraat Ibn Katsir dan Abi Amr. Sedangkan imam qiraat yang lain membaca dengan kasrah huruf *ra'* dan ada *Alif* di depannya.

Contoh lainnya adalah ayat Alquran, *ننثزها* ada yang membacanya dengan dhummah pada huruf *nun* yang pertama, kasrah pada huruf *syin* kemudian setelah huruf *syin* huruf *ز*, ini merupakan qiraat Hamzah, al-Kisai', 'Ashim dan Ibn 'Amir. Sedangkan imam yang lain mengganti huruf *ز* dengan huruf *ر*

Fashal Yang Ketiga: Para Sahabat Dan Tabiin Yang Populer Dalam Masalah Menghafal Dan Membaca Alquran.

Ada sebelas sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai penghafal Al-Qur'an. Yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay Ibn ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abdullah Ibn Mas'ud, Abu Darda', Mu'adz Ibn Jabal, Abu Qais Ibn al-Sakkan. Mereka delapan orang sahabat yang dikenal sebagai penghafal dan pengajar Al-Qur'an.

Sebagian ulama menambahkan Abu Hurairah, Abdullah Ibn Abbas dan Abdullah Ibn sai'b. Mereka bertiga belajar dari delapan sahabat yang disebutkan sebelumnya. Sehingga total sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Qur'an ada sebelas orang.

Dari kalangan tabiin ada banyak yang terkenal sebagai penghafal dan pengajar Al-Qur'an, diantara adalah: Yazid Ibn al-Qa'qa', al-'A'raj Abdurrahman Ibn Hurmuz, Mujahid Ibn Jabir, Atha'Ibn yasar, al-Aswad Ibn Yazid, Ikrimah, Hasan al-Bashry, Ubaidah bin Qais al-Salmany dsb.

Mereka adalah para ahli qiraat dan penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat dan tabiin, mereka adalah rujukan para imam qiraat mutawatir, Nafi' mengambil dari Yazid Ibn al-Qa'qa' , Ibn Katsir mengambil dari Abdul Mulih Ibn sai'b, Abu Amr mengambil dari Yazid Ibn al-Qa'qa' dan Mujahid, Ibn Amr mengambil dari Abi Darda', 'Ashim mengambil dari zurr Ibn Habisy, Hamzah mengambil dari Ashim, al-Kisai'mengambil dari Hamzah.

BAB YANG KEEMPAT: MENGENAI HAL-HAL

YANG BERKAITAN DENGAN LAFAZH.

Di dalamnya terdapat enam fashal.

Fashal Pertama: Mengenai Kosakata *Gharib*

Lafazh Gharib di dalam Alquarna tidak ada mungkin untuk dipahami melalui logika, melainkan harus kembali pada periwayatan bahasa seperti kata القسورة sebagai salah satu nama singa. Ada beberapa ulama yang menulis tentang ilmu Gharib seperti abu Ubaidah yang menulis kitab al-Majaz. Diantara tulisan yang paling baik dalam masalah ini adalah kitab al-Mufradat karangan raghib al-Ashfahany.

Fashal Yang Kedua: Mengenai Lafazh Yang Musytarak.

Yang dimaksud dengan musytarak adalah lafaz yang sama bunyinya tetapi memiliki makna yang beragam, misalnya kata القرء yang dapat bermakna haid dan suci. Kata المولى yang dapat bermakna budak dan tuan. Dan kata تواب yang bisa bermakna “yang memohon taubat” dan “yang memberi taubat”.

Kata-kata yang musytarak boleh dipergunakan pada dua pemaknaan sekaligus seperti kalimat

عندى عين

Bisa bermakna aku memiliki penglihatan atau budak perempuan. Atau seperti ungkapan

أقرأت هند

Bisa bermakna Hindun itu suci atau sedang haidh. Ini berdasarkan atas jalan majaz. adapun hakikatnya tentu saja hanya berlaku satu keadaan.

Fashal Yang Ketiga: Mengenai Lafazh Yang Muradif.

Lafaz muradif adalah beberapa kata berbeda yang memiliki makna yang sama. Seperti kata الإنسان dan kata البشر

Fashal Yang Keempat: Mengenai Hakikat Dan Majaz.

Hakikat adalah lafaz yang dipergunakan pada peletakan makna sebenarnya. Sedangkan majaz dapat terjadi pada kata, penyandaran sesuatu atau pada kalimat

Majaz pada penyandaran adalah “penyandaran sebuah perbuatan atau yang semakna dengan perbuatan kepada yang bukan seharusnya,” karena adanya kesesuaian tertentu dan adanya petunjuk yang mencegah untuk memahami penyandaran tersebut sebagaimana pada kalimat. Majaz seperti ini juga dinamakan dengan majaz pada *itsbat* atau *majaz 'Aqly* atau *isnad majazy*.

Contohnya seperti:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

" dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya."(QS. Al-Anfal: Ayat 2)

Pada ayat tersebut perbuatan “menambah” yang pada hakikatnya adalah perbuatan Allah lalu disandarkan kepada ayat Alquran. Dengan kesesuaian bahwa ayat itu merupakan sebab bertambahnya iman.

Adapula majaz pada kata adalah “kata-kata yang digunakan bukan pada peletakan makna dasarnya dengan adanya kesesuaian tertentu dan adanya petunjuk yang mencegah kata tersebut untuk dipahami seperti makna asalnya”. Majaz ini juga dinamakan majaz mufrad.

Contohnya seperti

1. Menggunakan redaksi keseluruhan untuk menunjukkan makna sebagian seperti ayat;

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

Disini disebutkan mereka memasukkan seluruh jari-jari mereka ke dalam telinga padahal yang dimaksud hanya satu jari saja.

2. Menggunakan redaksi sebagian untuk menunjukkan makna keseluruhan, contohnya seperti:

واركعوا مع الراكعين

Disini disebutkan perintah untuk ruku'bersama orang-orang yang ruku'padahal yang dimaksudkan adalah shalatlah bersama orang-orang yang shalat.

3. Menggunakan redaksi khusus untuk menunjukkan makna umum seperti

إنا رسول رب العالمين

Disini digunakan kata mufrad padahal yang dimaksud adalah kata dalam bentuk jamak yaitu رسل

4. Menggunakan redaksi umum untuk menunjukkan makna khusus, seperti

ويستغفرون لمن في الأرض

Disini disebutkan mereka memohon ampun untuk manusia yang ada di bumi, padahal yang dimaksud khusus bagi orang yang beriman saja.

5. Menggunakan kata yang ditempati untuk menunjukkan makna yang menempati, seperti:

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

"Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, yang menjelaskan (membenarkan) apa yang (selalu) mereka persekutukan dengan Tuhan?" (QS. Ar-Rum: Ayat 35)

6. Menggunakan redaksi yang menempati untuk makna yang ditempati seperti;

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

"(Sanggup kah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?)"(QS. Al-Ma'idah: Ayat 112)

Disini dipergunakan kata sanggup padahal yang dimaksud adalah melakukan. Karena kesanggupan adalah sesuatu yang menempel pada perbuatan.

7. Menggunakan redaksi akibat untuk makna sebab, seperti

يُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

Disini disebutkan bahwa Allah menurunkan Rizki (akibat) padahal yang dimaksud sebenarnya adalah hujan (sebab).

8. Menggunakan redaksi sebab untuk akibat, contohnya seperti

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ

"Kalian tidak akan sanggup mendengarnya", padahal yang dimaksud adalah tidak sanggup melakukannya. Mendengar sesuatu merupakan sebab untuk melakukan sesuatu.

9. Menamakan sesuatu dengan nama yang telah melekat sebelumnya pada sesuatu tersebut, contohnya seperti:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

Disini diberikan untuk memberikan harta anak yatim kepada anak yatim, padahal yang dimaksud adalah anak yaitu yang sudah baligh, tetapi ia disebut yaitu karena nama tersebut telah melekat pada dirinya sebelum ia baligh.

10. Menamakan sesuatu dengan nama yang akan didapatkannya nanti, seperti

إني أراني أعصر خمرا

Disini disebutkan, aku melihat diriku sedang memeras khamar. Padahal yang diperas adalah anggur. Jadi disebutkan khamar sebagai nama yang akan diperoleh anggur setelah ia diperas.

11. Menyebutkan keadaan untuk menunjukkan tempat, seperti

ففي نعمة الله هم فيها خالدون

Mereka berada dalam Rahmat Allah, padahal yang dimaksud adalah surga. Disebutkan keadaan (Rahmat) padahal yang dimaksud adalah tempat keadaan itu terjadi (surga)

12. Menyebutkan tempat padahal yang dimaksud adalah keadaan atau sesuatu yang menempati tempat tersebut, seperti

وأسألوا القرية

Disini diperintahkan agar bertanya pada negeri (tempat) padahal yang dimaksud adalah penduduknya (apa yang menempati pada tempat).

13. Menyebutkan alat untuk menunjukkan perbuatan, seperti

واجعل لى لسان صدق فى الآخريـن

Disini disebutkan agar aku diberikan lidah (alat) yang benar, padahal yang dimaksud adalah perkataan yang benar (sesuatu yang dilakukan dengan alat lidah).

14. Menyebutkan sesuatu dengan antonim atau lawannya. Seperti:

فبشّرهم بعذاب أليم

Disini disebutkan maka “berilah kabar gembira” bagi mereka berupa azab yang pedih, padahal yang dimaksud adalah “berilah ancaman”.

15. Membolak-balik kalimat seperti pada,

ولكل أجل كتاب

Padahal yang dimaksud adalah,

ولكل كتاب أجل

16. Menggunakan redaksi tunggal untuk menunjukkan makna tasniyah

Seperti pada kalimat **والله أحق أن يرضوه** padahal yang dimaksud adalah **أن يرضوهما**

17. Menggunakan redaksi mufrad untuk jamak seperti **إنّ الإنسان لفي خسر** padahal yang dimaksud adalah bentuk jamak dari **إنسان** yaitu **أناسى**

18. Menggunakan redaksi tasniyah untuk tunggal seperti **ألقيا في جهنم** padahal yang dimaksud adalah **ألقى**

19. Menggunakan redaksi tasniyah untuk jamak seperti, **ثم ارجع البصر كرتين** maksudnya adalah **كرات**

20. Menggunakan redaksi jamak untuk tunggal seperti, **قال رب ارجعون** padahal yang dimaksud adalah **ارجعني**

21. Menggunakan redaksi jamak untuk tasniyah seperti **إن تتوبا إلى الله صغت قلوبكما** padahal yang dimaksud adalah **قلباكما** .

22. Menggunakan redaksi lampau untuk masa yang akan datang karena menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi pada masa lampau itu merupakan suatu kepastian. Seperti: **يأتي** padahal yang dimaksud adalah **يأتي**

23. Menggunakan redaksi masa depan untuk sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut berlangsung secara terus menerus.

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ

Disini menggunakan lafaz **تتْلُوا** untuk masa akan datang, padahal yang dimaksud adalah **تلت**

24. Menggunakan redaksi pemberitahuan padahal yang dimaksud adalah perintah atau larangan seperti

لا يمسّه إلا المطهرون

Ini untuk menunjukkan larangan menyentuh mushaf bagi yang tidak suci

25. Menggunakan redaksi perintah atau larangan untuk menunjukkan makna pemberitahuan seperti

فليمدد له الرحمن مدا

26. Menggunakan redaksi sedikit untuk menunjukkan makna banyak seperti

لله يتوفى الأنفس

27. Menggunakan redaksi banyak untuk makna sedikit

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

28. Memberikan suatu hukum untuk sesuatu Yang lain kepada sesuatu yang lain.
Atau memperkuat salah satu dari dua hal, seperti

إلا أمراته كانت من العابرين

Padahal yang dimaksud adalah الغابرات tetapi digunakan bentuk Muzakkar untuk memperkuat.

29. Menggunakan huruf jar bukan pada makna yang seharusnya, Seperti

لأصلبئكم في جذوع النخل

Padahal yang dimaksud adalah على جذوع

30. Menggunakan bentuk perintah pada bukan wajib dan bentuk larangan pada yang bukan haram, Seperti perintah

كلوا واشربوا

Dan larangan

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

Adapun majaz pada kalimat adalah kalimat yang digunakan bukan pada makna asalnya karena adanya kesesuaian tertentu dan juga ada petunjuk yang mencegah kalimat tersebut dipahami seperti makna asalnya., Contohnya seperti:

طُ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ

"Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. " (QS. Al-Baqarah: Ayat 143)

Disini orang yang murtad kembali kepada kekafiran diserupakan dengan orang yang memutar tumitnya.

Fashal Yang Kelima: Mengenai Tasybih.

Tasybih adalah penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan diantara mereka, seperti

Allah SWT berfirman:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras. (QS. Al-Baqarah: Ayat 74)

Fashal Yang Keenam: Mengenai Kinayah

Kinayah adalah lafaz yang digunakan untuk tujuan menegaskan sesuatu tertentu tetapi boleh saja dipahami makna zhahirnya seperti

أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? (QS. Al-Hujurat: Ayat 12) Kalimat ini merupakan kinayah untuk perbuatan ghibah.

BAB YANG KELIMA: MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MAKNA

Di dalamnya terdapat enam fashal

Fashal Pertama: Mengenai Manthuq Dan Mafhum.

Manthuq adalah: apa yang ditunjukkan secara literal oleh zhahir redaksi ayat seperti haramnya berkata ahh pada dua orang tua dalam ayat

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفَّ

Mafhum: apa yang dipahami dari sebuah ayat tetapi bukan melalui redaksi lahiriah nya.

Jika mafhum dari satu ayat dipahami karena adanya kesesuaian dengan manthuq maka dinamakan *mafhum muwafaqah*. Jika mafhum sebuah ayat dipahami karena adanya aspek lebih berat dari manthuq maka disebutkan *فحوى الخطاب*, contohnya seperti larangan memukul dua orang tua yang dipahami dari larangan berkata ahh, memukul adalah sesuatu yang lebih berat dari berkata ahh. Jika mafhum sederajat dengan manthuq maka dinamakan *لحن الخطاب* seperti larangan memusnahkan harta anak yatim yang dipahami dari redaksi ayat,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, (QS. An-Nisa': Ayat 10)

Jika mafhum merupakan lawan dari manthuq maka ia dinamakan *mafhum mukhalafah*. Ia terbagi pada beberapa pembagian:

1. Mafhum sifat. Yang dimaksud dengan sifat disini adalah lafaz yang menjadi kaitan bagi sesuatu yang lain, tetapi kaitan tersebut bukan sebagai syarat, bukan juga pengecualian dan batasan. Sifat tersebut bisa jadi dalam bentuk na'at, hal, atau zaraf, contohnya seperti

الحجّ أشهر معلومات

Dari ayat diatas, dapat dipahami sebagai larangan mengerjakan haji selain pada bulan-bulan yang telah ditetapkan.

2. Mafhum syarat, contohnya seperti:

وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya."(QS. At-Talaq: Ayat 6)

Ayat diatas mengandung mafhum bahwa tidak wajib untuk membayar nafkah bagi istri yang sudah tertalak dan bukan dalam keadaan hamil.

3. Mafhum ghayah atau batasan pemberlakuan hukum, contohnya seperti:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."(QS. Al-Baqarah: Ayat 230)

Ayat ini mengandung mafhum bahwa jika ia sudah menikah dengan laki-laki lain maka istri yang sudah ditalak tiga itu dapat dinikahi kembali.

4. Mafhum bilangan seperti ayat,

فاجلدواهم ثمانين جلدة

Ayat ini mengandung mafhum tidak boleh mencambuk kurang atau lebih dari bilangan yang telah ditetapkan.

5. Mafhum pembatasan, contohnya seperti:

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, ." (QS. At-Taubah: Ayat 60)

Ayat ini mengandung mafhum pembatas bahwa zakat tidak boleh diberikan pada selain golongan yang telah disebutkan.

Fashal Yang Kedua Mengenai 'Am Dan Khas

Lafaz 'am adalah lafaz yang dapat disesuaikan pada makna tanpa batas atau perincian tertentu. Sebaliknya adalah lafazh khash yang tidak sesuai untuk dimaknai tanpa batas atau perincian tertentu.

Lafazh yang umum terbagi kepada empat:

1. Ism jamak yang dimakrifahkan dengan Alif lam atau idhafah seperti:

قد أفلح المؤمنون

يوصكم الله في أولادكم

2. Ism jinis yang dimakrifahkan dengan Alif lam atau idhafah, seperti

وأحلّ الله البيع

فليحذر الذين يخالفون عن أمره

3. Ism mubham baik ism maushul, syarat atau istifham. Contohnya seperti;

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة

ومن يعمل سوءا يجز به

أيّما ما تدعوا فله الأسماء الحسنی

4. Nafi yang terjadi pada kata nakirah, seperti

ذالك الكتاب لا ريب فيه

Lafazh 'am terbagi pada tiga pembagian:

1. Lafazh 'am yang tetap berlaku pada pemahaman umumnya, seperti

والله بكلّ شيءٍ عليم

2. Lafazh 'am yang kemudian dikhususkan, seperti

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء

Lafazh umum ini kemudian dikhususkan lagi jika dalam keadaan hamil, maka iddahnya berubah menjadi sampai ia melahirkan.

3. Lafazh 'am yang sebenarnya dimaksudkan sebagai khusus, seperti

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

Yang dimaksud dengan manusia (umum) disini sebenarnya adalah nabi saja (khusus).

Pengkhususan terhadap lafaz 'am terbagi pada dua pembagian, pertama *muttashil* yaitu yang tidak dapat berdiri sendiri dan disebutkan bersama dengan lafaz 'am. Kedua, *munfashil* yaitu pengkhususan yang berdiri sendiri dan terpisah dari ketentuan 'am.

Adapun yang *muttashil* terbagi pada lima pembagian:

1. Pengecualian, seperti

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"Sungguh, manusia berada dalam kerugian,"

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ □

"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."

2. Sifat, contohnya seperti:

وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

" anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, (QS. An-Nisa': Ayat 23)

3. Syarat, seperti

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, (QS. An-Nur: Ayat 33)

4. Ghayah atau batasan, contohnya

وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ

5. Badal , contohnya seperti:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ط

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. " (QS. Ali 'Imran: Ayat 97)

Adapun pengkhususan yang mufashil terbagi pada tiga:

1. Pengkhususan melalui akal seperti ayat

خالق كل شيء

Melalui perantara akal kita mengecualikan bahwa tuhan tidak menciptakan dirinya sendiri.

2. Pengkhususan melalui pertimbangan inderawi

Misalnya ayat tentang badai yang menimpa kaum 'ad

تدمر كل شيء

Melalui indera kita melihat bahwa badai tersebut tidak ikut menghancurkan langit.

3. Dalil sam'iy yang mengkhususkan Nash umum Baik sesama ayat Alquran, hadis, ijma' maupun qiyas.

Diperbolehkan mengkhususkan ayat Alquran dengan ayat yang lain seperti:

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء

Dikhususkan oleh ayat,

وأولاتُ الأحمالِ أجلهنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. "(QS. At-Talaq: Ayat 4)

Mengkhususkan ayat Alquran dengan hadis seperti ayat,

حرمت عليكم الميتة والدم

Dikhususkan oleh hadis

أحللت لنا ميتاتان ودمان السمك والجرذ

Mengkhususkan ayat Alquran dengan qiyas seperti ayat

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali."(QS. An-Nur: Ayat 2)

Ayat ini dikhususkan dengan qiyas dari ayat yang lain

Allah SWT berfirman:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (."(QS. An-Nisa': Ayat 25).

Fashal Yang Ketiga: Mengenai Nasikh Dan Mansukh

Nasakh secara bahasa berarti memindahkan dan menghilangkan. Adapun secara istilah artinya, "membatalkan sebuah hukum berdasarkan keterangan sebelumnya dengan keterangan lain yang turun belakangan".

Nasakh terbagi kepada tiga pembagian:

1. Nasakh hukum tetapi bacaan ayat nya masih ada. Nasakh seperti ini terjadi pada 63 surat, misalnya

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۗ

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)." (QS. Al-Baqarah: Ayat 240)

Ayat diatas dinasakhkan oleh ayat

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: Ayat 234)

2. Nasakh bacaan ayat tetapi hukumnya tetap, misalnya

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Umar sebagaimana dicatat oleh imam Bukhari mengatakan pernah membaca ayat diatas sebelum bacaan tersebut di nasakh, tetapi hukumnya tetap berlaku.

3. Nasakh hukum dan bacaan sekaligus.

Seperti ayat yang menjelaskan mengenai sepuluh susuan.

Hukum yang dibatalkan tersebut bisa jadi diganti dengan ganti hukum yang lain dan ada juga hukum yang dibatalkan tetapi tidak digantikan oleh hukum yang lain.

Contoh hukum yang dibatalkan dengan ganti hukum yang lain adalah ayat Alquran pada poin pertama. Sedangkan contohnya seperti

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu." (QS. Al-Mujadilah: Ayat 12)

Ayat diatas di nasakh oleh ayat,

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ط فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ □

"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak

melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah: Ayat 13)

Namun tidak digantikan dengan hukum yang lain.

Ketika sebuah hukum dinasahkan bisa jadi ia digantikan dengan ketentuan hukum yang senilai kesulitannya, Seperti ayat menghadap Baitul maqdis dinasahkan oleh ayat menghadap Masjidil haram.

Ada juga hukum yang dinasahkan dengan hukum yang lebih ringan, seperti ayat yang mengharuskan berperang jika ada orang sejumlah dua puluh orang pada surah al-Anfal ayat 65 dengan ayat yang menjelaskan bahwa keharusan berperang jika ada sebanyak seratus orang melawan dua ratus orang pada surah al-Anfal ayat 66. Sebuah hukum juga terkadang dinasahkan oleh hukum yang lebih berat seperti perintah mengurung istri yang bersinar di dalam rumah pada surat al-Nisa' ayat 15 , dinasahkan dengan ayat-ayat hukuman cambuk bagi pezina dalam surah al-Nur ayat 2.

Setiap ayat yang menasakhkan selalu turun belakangan dibandingkan ayat yang dinasakhkan. Ayat yang menasakhkan juga semuanya disebutkan lebih akhir di dalam mushaf dibandingkan ayat yang dinasakhkan. Kecuali pada dua tempat yaitu surah Al-Baqarah ayat 234 menasakhkan surah Al-Baqarah ayat 140. Dan surah al-Ahzab ayat 50 yang menasakhkan surah al-Ahzab ayat 52.

Tidak perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai adanya nasakh antara sesama ayat Alquran. Begitu juga tidak ada perbedaan pendapat mengenai

adanya nasakh hadis dengan Ayat Alquran seperti hadis perbuatan nabi menghadap Baitul maqdis dinasahkan oleh ayat Alquran tentang perintah menghadap Masjidil haram. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menasakhkan hukum sebuah ayat dengan sebuah hadis, namun disebutkan dalam kitab jam'u al-Jawami' bahwa hal ini dibolehkan seperti ayat Alquran

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ أَن تُوْصِيَهُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: Ayat 180) ayat ini dinasahkan oleh hadis

لاوصية لوارث

Diperbolehkan menasakhkan hukum sebuah hadis dengan hadis yang lain. Sebagaimana penjelasan imam Syafi'i bahwa larangan berbekam ketika berpuasa yang diriwayatkan oleh abu Dawud telah dinasahkan oleh keterangan yang diriwayatkan oleh imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berbekam Ketika sedang berpuasa.

Fashal Yang Keempat Mengenai Mutlaq Dan Muqayyad.

Muthlaq adalah: yaitu lafaz yang menunjukkan esensi sebuah hakikat tanpa kait atau perincian apapun. Sebaliknya *muqayyad* adalah lafaz yang disertai dengan kait atau perincian tertentu.

Apabila ada sebuah lafazh yang disebutkan secara mutlak, dan tidak ada lafaz yang sama dengan itu yang disebutkan secara muqayyad pada tempat lain di dalam Al-Qur'an, maka ia diberlakukan sebagaimana penjelasan mutlaknya. Sebaliknya jika ada lafazh yang disebutkan secara muqayyad, dan tidak ada lafaz yang sama dengan itu yang disebutkan secara mutlak pada tempat lain di dalam Al-Qur'an, maka ia diberlakukan sebagaimana penjelasan muqayyadnya. Jika pada satu tempat disebutkan secara mutlak dan pada tempat yang lain disebutkan secara muqayyad, maka lafazh yang mutlak dibawa kepada muqayyad jika memungkinkan untuk dilakukan. Memungkinkan disini apabila dua lafaz tersebut memiliki implikasi hukum dan sebab yang sama. Maksud membawa lafaz mutlak kepada muqayyad adalah lafaz mutlak tetap diberlakukan pada perincian yang disebut pada lafaz muqayyad.

Contoh, pembahasan yang berbicara tentang hukum dan sebab yang sama adalah penyebutan budak perempuan dalam masalah kafarah pembunuhan yang disebut secara muqayyad dengan perincian budak yang beriman. Sedangkan dalam kafarah pembunuhan pada tempat lain, budak perempuan disebutkan secara mutlak. Maka dalam masalah ini, hukum memerdekakan budak perempuan beriman pada kafarah sumpah juga berlaku pada kafarah pembunuhan.

Contoh pembahasan yang hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda adalah pembahasan kafarah zhihar yang disebutkan dengan memerdekakan budak perempuan secara mutlak, lalu pada pembahasan kafarah pembunuhan disebutkan dengan muqayyad budak perempuan yang beriman. Hukum dalam dua ayat ini adalah sama-sama kewajiban memerdekakan budak tetapi sebabnya berbeda antara pelanggaran zhihar dan pembunuhan. Jadi hukum keharusan memerdekakan budak perempuan yang beriman juga berlaku pada kafarah zhihar meskipun ia disebutkan secara mutlak.

Contoh dari pembahasan dengan sebab yang sama tetapi hukumnya berbeda adalah pembahasan tayamum yang menjelaskan membasuh tangan secara umum tanpa kait dengan batasan sampai siku, sedangkan dalam wudhu' disebutkan secara muqayyad dengan batasan sampai siku . Dalam dua masalah ini sebabnya sama yaitu bersuci dari hadas, sedangkan hukumnya berbeda yang satu membasuh dan yang satu menyapu. Sehingga dalam menyapukan tangan pada tayamum juga diberlakukan sebagaimana membasuh tangan ketika wudhu' yaitu sampai batasan siku.

Sedangkan dalam kasus yang berbeda hukum dan sebabnya maka keterangan yang mutlak tidak perlu dibawa kepada yang muqayyad. Seperti penyebutan budak Perempuan secara mutlak pada kafarah zhihar. Kemudian penyebutan secara muqayyad pada permasalahan persaksian dengan rincian harus orang adil.

Fashal Yang Kelima: Mengenai Mujmal Dan Mubayyan.

Mujmal adalah ayat-ayat yang tidak terperinci penjelasannya karena sebab-sebab tertentu, sebab-sebab mujmal yaitu:

1. Adanya lafaz yang bersifat musytarak yaitu lafaz yang sama dapat memiliki beberapa makna seperti kata قرء yang dapat dimaknai haid atau suci
2. Adanya makna yang dihilangkan atau tidak disebutkan dalam redaksi ayat.
3. Adanya beberapa kemungkinan pengembalian athaf.

Sebuah redaksi ayat yang masih mujmal, hanya bisa diperinci maksudnya dengan adanya dalil-dalil yang lain. Dalil tersebut dinamakan bayan. Seperti pembahasan quru' pada masalah Iddah perempuan yang ditalak dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Pada ayat tersebut mengandung pembahasan mujmal karena kata quru' dapat dimaknai dengan dua makna. Namun ayat mujmal tersebut diperjelas dengan keterangan mubayyan pada hadis. Yaitu hadis dari Ibn Umar bahwa beliau mentalaq istrinya yang sedang haidh, lalu masalah tersebut diadukan kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah dan menjawab, "rujukilah ia, kemudian, atau tahanlah sampai ia suci, kemudian mengalami haid lagi, kemudian suci sekali sekali lagi. Jika engkau mau maka pertahankan jika tidak maka lepaskanlah ia sebelum engkau menyentuhnya. Inilah batas Iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT".

Penjelasan ini menunjukkan bahwa perempuan itu diperintahkan agar sebaiknya perempuan itu ditalak pada masa mulai perhitungan Iddah (quru').

Yaitu masa suci. Karena Rasulullah marah dan memerintahkan agar perempuan itu harusnya ditalak pada masa suci. Lalu jika sudah berlalu dua masa suci setelah itu maka iddahnya selesai.

Mubayyan adalah sebuah keterangan yang jelas. Bisa jadi karena ia Hanya memiliki satu kemungkinan pemaknaan, seperti ayat

ولا تقربوا الزنا

Atau ia memiliki dua kemungkinan pemaknaan tetapi salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Misalnya ayat tentang perintah lebih kuat untuk dipahami sebagai kewajiban jika tidak ada qarinah yang mengatakan Sunnah atau mubah. Begitu juga sebuah ayat tentang larangan lebih kuat untuk dipahami sebagai keharaman jika tidak ada qarinah yang menunjukkan nya sebagai makruh.

Jika sebuah pemahaman yang lebih kuat, diarahkan ke pemahaman yang lebih lemah dengan adanya dalil-dalil yang lain maka pemahaman lemah tersebut dinamakan *muawwal*. Misalnya ayat-ayat tentang tangan pada Allah yang diarahkan pada pemaknaan lain yang lebih lemah seperti kekuasaan, karena adanya dalil aqal yang mencegah pemahaman tangan pada Allah.

Fashal Yang Keenam: Mengenai Muhkam Dan Mutasyabihat.

Muhkam adalah ayat yang dapat dipahami baik melalui makna zhahirnya maupun muawwal.

Mutasyabihat adalah ayat-ayat yang terbatas pemahamannya pada Allah SWT saja.

Salah satu ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat sifat Allah seperti wajah dan tangan yang secara zhahir mustahil ada pada Allah SWT, sehingga sebagian kalangan ulama Khalaf menakwilkan kepada makna yang lain.

PENUTUP: MENGENAI TAFSIR DAN TA'WIL.

Tafsir adalah: penjelasan terhadap sebuah lafazh yang hanya mengandung satu kemungkinan makna.

Takwil adalah: istilah yang dicetuskan oleh para ahli Kalam untuk menunjukkan pergeseran makna sebuah teks yang secara literal menunjukkan penyerupaan Allah SWT dengan makhluk, sehingga perlu dilakukan peralihan makna untuk menyucikan zat Allah SWT dari sifat kemakhlukan dan kesamaan dengan sesuatu yang Baharu.

Adapun dalam istilah mufassir, takwil adalah penentuan terhadap makna sebuah lafazh yang mengandung beberapa kemungkinan pemaknaan yang berbeda melalui petunjuk dalil yang paling jelas..

Tafsir terbagi pada empat pembagian;

1. Tafsir sebuah ayat dengan ayat yang lain, contohnya seperti;

Allah SWT berfirman:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

"Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."" (QS. Al-A'raf: Ayat 23)

Ayat diatas merupakan tafsir terhadap ayat yang lain yaitu;

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: Ayat 37)

Contoh yang lain adalah;

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. ." (QS. Al-Baqarah: Ayat 173)

Ayat diatas merupakan Tafsir terhadap ayat,

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, ." (QS. Al-Ma'idah: Ayat 1)

2. Penafsiran ayat melalui ma'tsur atau dokumentasi perkataan Rasulullah dan para sahabat.

3. Tafsir melalui dirayah (ilmu pengetahuan). Seperti penjelasan al-Suyuthi mengenai penafsiran ayat

Allah SWT berfirman:

۞ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

" Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: Ayat 20)

al-Suyuthi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kehendak Allah berupaya sesuatu yang mumkinat. Karena pada asalnya kekuasaan dan kehendak Allah SWT itu hanya berkaitan pada sesuatu yang mumkinat (bukan perkara mustahilat).

4. Penafsiran Melalui isyarat yaitu penakwilan makna ayat Alquran dari makna zhahirnya, karena adanya petunjuk atau isyarat tersembunyi dari orang yang telah memiliki suluk dan ahli tasawuf seperti pendapat sebagian ulama mengenai ayat Alquran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

"Wahai orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, ." (QS. At-Taubah: Ayat 123)

Bahwa yang diperintahkan untuk diperangi disini adalah hawa nafsu. Mengingat ilat dari perintah untuk memerangi apa yang terdekat dengan kita. Sedangkan hal yang paling dekat dengan setiap orang adalah hawa nafsu mereka

sendiri. Penafsiran seperti ini dipegang oleh al-Taftazany . Padahal sebagian ahli hakikat tetap berpegang pada makna zhahir ayat. Maka dari itu, isyarat tersembunyi dari para ulama suluk memungkinkan kita untuk melakukan kompromi antara penafsiran isyarat dengan makna zhahir ayat. Sikap semacam ini adalah ciri kesempurnaan iman dan kearifan pikiran.

Penafsiran isyarat yang dilakukan oleh para ahli sufi berbeda dengan penafsiran bathiniyah yang sesat. Para ahli sufi tidak menolak kandungan makna zhahir ayat, hanya saja mereka memperluas maksudnya. Para ahli sufi berkata bahwa seseorang tidak akan memperoleh makna tersembunyi sebuah ayat jika belum memahami secara sempurna makna zhahir ayat tersebut. Orang yang mencoba untuk mencari-cari makna tersembunyi padahal ia belum paham terhadap kandungan zhahir ayat itu sama seperti orang yang menerka atap sebuah rumah padahal mereka belum membuka pintu untuk memasukinya. Sedangkan penafsiran bathiniyah itu menolak sama sekali kandungan zhahir sebuah ayat. Pandangan kaum bathiniyah seringkali berakibat pada menafikan hukum-hukum syariat.

Contohnya seperti sebuah yang disebutkan oleh al-Imam al-Suyuthi dalam kitab al-Itqan dari Ibn Athaillah dalam tafsirnya lathaif al-Manan, beliau berkata, kelompok sufiyah menafsirkan ayat Alquran dengan pemaknaan yang Gharib tanpa memindahkan maksud zhahir ayat, tetapi pemahaman zhahir ayat tetap merupakan inti maksud dari ayat berdasarkan petunjuk bahasa, tetapi di luar pemaknaan tersebut, para ahli sufi juga memiliki penafsiran tambahan berdasarkan apa yang telah disingkapkan kedalam hati mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap ayat itu memiliki zhahir dan bathinnya. Jadi jangan engkau katakan bahwa para ahli sufi telah mempermainkan makna ayat dan hadis. Mereka tidak bermaksud demikian, kecuali jika ada orang yang berkata bahwa satu-satunya makna ayat adalah makna bathinnya saja, sedangkan zhahirnya tidak berlaku. Sedangkan para ahli sufi tidak menolak makna zhahir ayat. Malahan mereka selalu mengulang-ulang dan menekankan makna zhahir ayat. Mereka memahami maksud utama dari zhahir sebuah ayat, dan mereka juga memiliki pemahaman dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka.

Tidak boleh menafsirkan sebuah ayat Alquran dengan semata-mata berlandaskan pada logika, tanpa sedikitpun memiliki dasar yang lain. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah Saw,

من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.

Barangsiapa yang menafsirkan Alquran dengan logikanya, maka sesungguhnya ia sedang menyiapkan tempat duduknya dalam neraka.

Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian..

Selesai.

Penerjemah:

Rudy fachruddin S.Ag.

Menerima penerjemahan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Indonesia, Hubungi:

No. Hp (Whatsapp): 0823 0200 5838

Follow Ig: Penerjemah_Kitab_Arab

E-mail: rudy.senju@gmail.com